

DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DAN PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Ferziyanna Acelia Arzala
Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
Acelia13januari@gmail.com

ABSTRAK

Kenaikan tarif pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia telah menjadi isu penting yang mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat dengan fokus pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka yang bersumber dari jurnal-jurnal ekonomi, kitab politik ekonomi Islam dan observasi lapangan juga dibantu oleh Chat GPT. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa kebijakan kenaikan PPN mengakibatkan masyarakat semakin miskin dan sengsara. Pandangan Islam dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan kontrak ulang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) milik umum untuk dikelola oleh negara menggantikan pajak dengan semua bentuknya.

Kata Kunci: PPN, Daya Beli Masyarakat, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The increase in the Value Added Tax (VAT) rate in Indonesia has become an important issue that affects the economy and people's welfare. This study aims to analyze the impact of VAT increase on people's purchasing power with a focus on low- and middle-income groups. The method used is descriptive qualitative with literature studies sourced from economic journals, Islamic political and economic books and field observation also assisted by Chat GPT. This study resulted in the conclusion that the policy of increasing VAT has resulted in people becoming poorer and miserable. Islam's view in resolving this problem is to re-contract the management of publicly owned Natural Resources (SDA) to be managed by the state instead of taxes in all its forms.

Keywords: VAT, People's Purchasing Power, Islamic Economy

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan negara kepada rakyatnya sebagai bentuk kontribusi wajib dalam pembangunan. Pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan aturan, tanpa ada kontraprestasi, dan untuk kepentingan umum. Tujuannya adalah untuk menyediakan dana bagi pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (AK, Ahmet & Gumus, 2018; Pramudito & Nuryanah, 2023; Utomo, 2025a; Zaman et al., 2019). Peraturan mengenai pajak di Indonesia di antaranya dicatat di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jenis-jenis pajak yang sementara ini ada yaitu: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat jenisnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. Adapun pajak daerah jenisnya tergantung setiap daerah, misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, dan sebagainya.

Pada awal tahun 2025 keluar kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% (www.econ.go.id). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini membantu negara memiliki dana lebih besar untuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, masyarakat — terutama kelas menengah ke bawah — bisa merasakan beban tambahan karena biaya hidup ikut meningkat (Handoko, 2013). Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan perpajakan. Negara berperan aktif menjamin terwujudnya tujuan material dan spiritual, di antaranya dengan meminimalisir pungutan berupa pajak kecuali dalam kondisi darurat saja.

Tulisan ini mengupas dampak kenaikan tarif pajak, khususnya PPN terhadap daya beli masyarakat dengan kajian berbasis ekonomi Islam. Tulisan ini relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat kontemporer terutama dalam kajian level makro dan mikro. Kontribusi tulisan ini diharapkan bisa membantu masyarakat menyadari problem akibat kebijakan pajak, baik di ranah wacana maupun implikasi pada praktik di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan sedikit observasi. Informasi dikumpulkan melalui proses penelaahan terhadap buku-buku yang terkait dengan topik, jurnal-jurnal akademik di bidang ekonomi, kitab-kitab yang membahas politik ekonomi Islam serta dibantu dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yaitu ChatGPT sebagai sumber pelengkap dalam memperkaya analisis (Utomo, 2023). Informasi yang terkumpul dianalisis dengan *analisis konten* untuk mempelajari isi pesan (teks) secara sistematis dan terperinci fokus pada interpretasi makna yang terkandung dari teks-teks tersebut. Hasil interpretasi dari proses analisis disajikan dalam laporan artikel dengan sistematika IMRaD (*Introduction, Methodology, and Discussion*) dan terakhir penutup atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan gotong royong, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 Ayat 1, yang mengatur proses wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Amnesti Pajak Jilid II yang terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021. Menaikkan tarif PPN merupakan rencana pemerintah untuk mencapai target penerimaan APBN di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Kenaikan PPN untuk mengurangi ketimpangan. Landasan hukum kenaikan pajak pertambahan nilai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menjadi dasar kenaikan tarif pajak. Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena suatu alasan, baik selama fase pemulihan pandemi maupun untuk menanggapi permintaan yang terus meningkat. Menurut menteri keuangan pada saat itu (Ibu Sri Mulyani) tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di negara-negara berkembang yang menjadi anggota OECD sudah mencapai 15% sedangkan di Indonesia saat ini sebesar 11% dan akan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Oleh karena itu, kenaikan menjadi 11% diharapkan secara bertahap akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara berkembang lainnya.

Tujuan utama menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%, menurut Sri Mulyani, adalah untuk meningkatkan pendapatan anggaran dan mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang berlangsung. Hal ini karena APBN bekerja sangat keras selama pandemi. Agar APBN dapat membaik dan mencapai status surplus kembali, diperlukan inovasi. Pemerintah memutuskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah cara terbaik untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, sebagian besar orang berpikir bahwa kenaikan ini tidak tepat mengingat keadaan saat ini. Menteri Keuangan mengklaim bahwa, dibandingkan dengan negara-negara lain, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia masih rendah.

Dampak dari Kenaikan PPN 12%

Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama di kalangan konsumen dengan pengeluaran sensitif. Peningkatan harga barang dan jasa akibat kenaikan biaya produksi mendorong konsumen untuk lebih sensitif dalam pengeluaran mereka. Pola konsumsi masyarakat juga diperkirakan bergeser, dengan kemungkinan beralih ke produk yang lebih terjangkau atau menunda pembelian barang tertentu. Hal ini terutama berdampak pada sektor makanan dan retail yang sangat bergantung pada pembelian rutin. Penurunan daya beli ini menciptakan tantangan besar bagi masyarakat yang harus menjaga daya saing di tengah permintaan pasar yang menurun (Abas & Edwinskyah, 2022; Darmawan, 2022; Octavia & Herliana, 2017; Rufaedah & Fitrianto, 2024).

Hal ini terlihat dari pola pengeluaran masyarakat menengah ke atas yang mengalami penyesuaian, seperti mengurangi konsumsi barang sekunder atau mewah dan beralih ke barang substitusi dengan harga lebih terjangkau. Perubahan ini terjadi sebagai respons terhadap kenaikan harga barang dan jasa akibat penerusan beban pajak oleh produsen kepada konsumen akhir. Adapun konsumen pada level menengah ke bawah tampak kesulitan dalam membelanjakan harta karena pendapatan mereka yang semakin

Solusi Menurut Islam

Dalam sistem ekonomi modern, pajak merupakan instrumen utama negara untuk membiayai pengeluaran publik. Namun, dalam praktiknya menimbulkan persoalan hukum yang serius. Salah satu alasan utama adalah sifat pemaksaan dalam pungutan pajak yang diberlakukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang kondisi ekonomi maupun status kewajiban agama (Utomo, 2025b). Dalam Islam, sumber pembiayaan negara telah diatur secara jelas, di antaranya melalui mekanisme *zakat*, *jizyah*, dan *kharaj*. Pungutan seperti pajak (yang dalam istilah fikih dikenal dengan istilah *dloribah* atau *maks*) tidak secara eksplisit dikenal dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahkan dalam sejumlah literatur klasik disebutkan sebagai bentuk kezaliman. Berikut ini merupakan ayat yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak haram:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil" (QS. An-Nisa Ayat 49).

Ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah memandang bahwa pungutan di luar zakat hanya boleh diberlakukan dalam kondisi darurat, yaitu ketika kas negara (baitul mal) kosong dan kebutuhan publik tidak dapat ditutupi. Itupun hanya diberlakukan kepada laki-laki Muslim yang kaya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas dalam menjaga kestabilan umat, bukan sebagai sistem permanen. Selain itu, pungutan tersebut bersifat sukarela atau temporer, bukan kewajiban yang dipaksakan dengan sanksi hukum. Dalam Islam, konsep bekerja untuk masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum mempunyai landasan agama dan moral yang kuat. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran Islam tentang pemerintahan dan keadilan sosial. Konsep-konsep ini menggarisbawahi bahwa pemerintah dalam Islam memiliki tanggung jawab besar terhadap keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan Masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal dianggap sebagai alat penting dalam menciptakan keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang adil.

Prinsip Islam menekankan tugas negara untuk memastikan bahwa kebijakan fiskalnya tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, tetapi juga memajukan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat yang sebagaimana tertera di Al-Quran QS. An-Nahl: 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

Distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial dan masih banyak permasalahan lainnya. Dalam sudut pandang Islam, distribusi ekonomi yang berkeadilan merupakan salah satu prioritas terpenting dalam penyelesaian permasalahan perekonomian. Dalam perspektif Islam, uang rakyat dianggap sebagai titipan di tangan penguasa atau kepala negara. Penggunaan dana masyarakat bertujuan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat lemah dan miskin. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, masyarakat diharapkan memiliki keamanan dan kesejahteraan yang berkeadilan sejalan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang mengedepankan keadilan, kepedulian dan kesetaraan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli masyarakat. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama di kalangan konsumen dengan pengeluaran sensitif. Dalam Islam, sumber pembiayaan negara telah diatur secara jelas, salah satunya melalui mekanisme *zakat*, *jizyah*, dan *kharaj*. Adapun pungutan seperti pajak (yang dalam istilah fikih dikenal dengan istilah *dloribah* atau *maks*) tidak secara eksplisit dikenal dalam sumber hukum utama Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Bahkan dalam sejumlah literatur klasik disebutkan sebagai bentuk kezaliman jika diterapkan tanpa alasan syar'i. Keharaman pemungutan pajak terdapat di ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 90.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., & Edwinsyah. (2022). Dampak Hilangnya Upah Minimum Sektorial Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Juncto Undang-Undang No. 11 Tahun2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 17.
- AK, Ahmet, A. B., & Gumus, Ö. (2018). Fair Income Distribution in Islamic Economics: Wealth Taxes in Turkey in Theory and in Practice. *International Journal for Empirical Education and Research*, January, 11–21.
<https://doi.org/10.35935/edr/21.2111>
- Darmawan, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ibu Rumah Tangga Berbelanja di Supermarket. *Journal of Trends Economics and Accounting Researc*, 3(1), 40–48. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>
- Handoko, D. O. (2013). *ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET-ASET PUBLIK*.
- Octavia, A. M., & Herliana, E. T. (2017). Identifikasi Unsur-Unsur Struktur Ruang Kota Yogyakarta Yang Mendukung Fungsi Pasar Tradisional Beringharjo. *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*, 10(5), 327. <https://doi.org/10.24002/jars.v10i5.1093>
- Pramudito, R., & Nuryanah, S. (2023). The Effect of Diversification Strategy on Corporate Tax Aggressiveness With Board Effectiveness as the Moderating Variable. *SAGE Open*, September, 1–9. <https://doi.org/10.1177/21582440231189169>
- Rufaedah, D. A., & Fitrianto, A. R. (2024). Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Islam. *Muslim Heritage*, 9(1), 61–82.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7707>
- Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Utomo, Y. T. (2025a). Membangun Negara Tanpa Pajak. *Al-Wa'ie: Media Politik Dan Dakwah*, 14–18.
- Utomo, Y. T. (2025b). Mengelola APBN Sesuai Syariah. *Al-Wa'ie: Media Politik Dan Dakwah*, April, Analisis, 14–18.
- Zaman, Q. U., Kabir Hassan, M., Akhter, W., & Brodmann, J. (2019). Does the interest tax shield align with maqasid al Shariah in finance? *Borsa Istanbul Review*, 19(1), 39–48. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.004>